



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329

Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 2769 / 414. 101 / 2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN AL HIKMAH)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain AL HIKMAH, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, nomor : 142/KB ALH/XI/2017 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 – 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Tanggal 17 Oktober 2012 Nomor 420/3895/414.050/SK/2012
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Plumpang tanggal 20 April 2017 Nomor 420/097/414.101.014/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain AL HIKMAH
Nama Program : Kelompok Bermain
Nama Organisasi : Yayasan Fatayat Nadhatul Ulama Tuban
Alamat : Desa Magersari Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 17 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :
Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Plumpang



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 875 Telp. (0356) 327 880 Fax. (0356) 328 329
Website : <http://www.pendidikan-tuban.org> e-mail : tuban_dikpora@yahoo.co.id

Surat Keputusan Nomor : 420 / 1912 / 414.050 / SK / 2012

IJIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : PG "FATAYAT NU AL-HIKMAH"
A l a m a t : Dsn Mayang, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain/ Play Group.
Nama Pimpinan : INDAH SRI BAKTI.
Penyelenggara : FATAYAT NU AL-HIKMAH, Dsn Mayang, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.
Ketua : INDAH SRI BAKTI.
Tahap : Terdaftar

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan tersebut diatas terhitung mulai tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan 20 September 2012.



Tuban, 20 Maret 2012.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.

Drs. SUTRISNO, MM.
NIP. 19580422 198303 1 008